



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/74/438.1.1.3/2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penerimaan/ pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, dan Pemakaian Laboratorium untuk Bulan Desember 2021, tanggal 3 Januari 2022;
2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi

Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

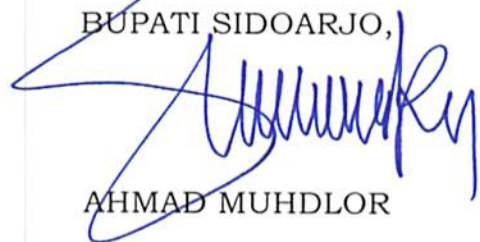
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, yaitu :
a. Insentif Retribusi Pelayanan Pasar;
b. Insentif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Insentif Retribusi Rumah Potong Hewan.
- KETIGA : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Penerima dan Besaran insentif retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021
PADA DINAS PANGAN DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Nama/Jabatan	Jumlah orang	Besaran Insentif		Total (Rp)	Total Per orang (Rp)
			TRIWULAN IV			
			Jumlah	Per Orang (Rp)		
1		3	4	5=3*4	6	7
1	Bupati	1	Rp	550.000	550.000	550.000
2	Wakil Bupati	1	Rp	450.000	450.000	450.000
3	Sekretaris Daerah	1	Rp	400.000	400.000	400.000
4	Kepala Dinas	1	Rp	350.000	350.000	350.000
5	Sekretaris Dinas	1	Rp	275.000	275.000	275.000
6	Kepala UPTD RPH dan Pasar Hewan	1	Rp	236.250	236.250	236.250
7	1 orang Kepala UPT Lab	1	Rp	235.000	235.000	235.000
8	2 orang Kepala Bidang	2	Rp	225.000	450.000	225.000
9	2 orang Bendahara Penerimaan Pembantu UPT	2	Rp	150.000	300.000	150.000
10	1 orang juru pungut	1	Rp	120.000	120.000	120.000
11	1 orang tenaga teknis PNS UPT RPH	1	Rp	115.000	115.000	115.000
12	4 orang Kepala Seksi dan Kasubag	4	Rp	140.000	560.000	140.000
13	2 orang Bendahara (Penerimaan dan Pengeluaran)	2	Rp	115.000	230.000	115.000
14	6 Medik / paramedik veteriner Dinas	6	Rp	125.000	750.000	125.000
15	1 orang PNS non teknis UPT RPH	1	Rp	110.000	110.000	110.000
17	3 orang : Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu	3	Rp	100.000	300.000	100.000
18	5 orang Pengelola Bahan Perencanaan, pengelola gaji, pengelola kegiatan	5	Rp	105.000	525.000	105.000
19	5 orang Pengadministrasi Umum dan pramu baki	5	Rp	100.000	500.000	100.000
Tenaga non PNS RPH - R, RPH-Modern, RPU dan Pasar Hewan						
20	4 orang Pemeriksa Kesehatan Hewan dan pembantu pemungut retribusi	4	Rp	100.000	400.000	100.000
21	19 orang modin. tenaga keamanan dan petugas kebersihan RPH-R	19	Rp	90.000	1.710.000	90.000
22	16 orang modin RPU, petugas Kebersihan dan keamanan RPU	16	Rp	80.000	1.280.000	80.000
23	18 orang RPH Modern	18	Rp	70.000	1.260.000	70.000
24	7 orang Tenaga Teknis Laboratorium	7	Rp	125.000	875.000	125.000
		103			11.981.250	11.981.250

BUPATI SIDOARJO,
AHMAD MUHDLOH